



**PENETAPAN**  
**Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : RUSDI ACHMAD FAOZAN  
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara / 04 April 1973  
Alamat : RT. 006 RW.001 Desa Kertayasa  
Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUSDI ACHMAD FAOZAN yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Bnr tanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 006 RW. 001, Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama SALBANI dan SAMSIYAH;
- Bahwa Pemohon adalah bernama RUSDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5341/Dis/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SURANTI pada tanggal 05 September 1996, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2994/27/X/1996 tertanggal 05 September 1996;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Buku Nikah, KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Bnr



- Bahwa penulisan Nama Pemohon Buku Nikah dan KTP berbeda dengan penulisan Nama pada Kutipan Akta Pemohon yang bernama RUSDI;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah dan KTP Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah dan KTP Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RUSDI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah dan KTP Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUSDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5341/Dis/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca RUSDI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUSDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5341/Dis/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca nama Pemohon RUSDI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN,serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KartuTanda Penduduk. NIK : 33040304044730007, tanggal 11 Agustus 2012, atas nama RUSDI ACHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5341/Dis/1996, tanggal 2 Oktober 1996 atas nama RUSDI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjarnegara (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/27/IX/1996, tanggal 5 September 1996 atas nama RUSDI ACHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3304030703058336, tertanggal 11 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga RUSDI ACH FAOZAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2690/2011, tanggal 7 April 2011 atas nama MOCH SALIS MULTAZAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5) ;
6. Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : 140/447/XII/2021, atas nama RUSDI ACHMAD FAOZAN, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat bertanda P-1, P-2,P-3,P-4 dan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-6 berupa asli dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ROLIAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Rt. 006. Rw. 001, Desa Kertayasa Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perubahan/ perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama RUSDI ACHMAD FAOZAN;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

- Bahwa nama Istri Pemohon adalah SURANTI;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak - anak Pemohon yaitu ANNISA NUR LUTHFIANA, ALFA FATIR AZZUKHRUF, MOCH SALIS MULTAZAM dan ABID AQILA PRANAJA;

- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama RUSDI ACHMAD FAOZAN untuk perubahan / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca RUSDI sedangkan dalam Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran atas



nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama RUSDI ACHMAD FAOZAN tersebut ;

SAKSI II : MUNASIR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Rt. 006. Rw. 001, Desa Kertayasa Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perubahan/ perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama RUSDI ACHMAD FAOZAN;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

- Bahwa nama Istri Pemohon adalah SURANTI;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak - anak Pemohon yaitu ANNISA NUR LUTHFIANA, ALFA FATIR AZZUKHRUF, MOCH SALIS MULTAZAM dan ABID AQILA PRANAJA;

- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama RUSDI ACHMAD FAOZAN untuk perubahan / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca RUSDI sedangkan dalam Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama RUSDI ACHMAD FAOZAN tersebut ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Bnr





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

**TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan diganti / diperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUSDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5341/Dis/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca RUSDI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi ROLIYAH dan saksi MUNASIR;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy KartuTanda Penduduk. NIK : 33040304044730007, tanggal 11 Agustus 2012, atas nama RUSDI ACHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Rt.006 Rw. 001, Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5341/Dis/1996, tanggal 2 Oktober 1996 atas nama RUSDI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjarnegara, dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca RUSDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/27/IX/1996, tanggal 5 September 1996 atas nama RUSDI ACHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3304030703058336, tertanggal 11 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga RUSDI ACH FAOZAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P- 5, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2690/2011, tanggal 7 April 2011 atas nama MOCH SALIS MULTAZAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : 140/447/XII/2021, atas nama RUSDI ACHMAD FAOZAN, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa nama RUSDI ACHMAD FAOZAN, RUSDI ACH FAOZAN dan nama RUSDI pada hakekatnya satu orang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUSDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara pada tanggal 04 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5341/Dis/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca RUSDI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 294/27/IX/1996, tanggal 5 September 1996 atas nama RUSDI ACHMAD FAOZAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2690/2011, tanggal 7 April 2011 atas nama MOCH SALIS MULTAZAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUSDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5341/Dis/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca RUSDI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa dengan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5341/Dis/1996, tanggal 2 Oktober 1996, atas nama RUSDI dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Bnr





Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum - petitum* yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 1(satu) menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum* lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 2(dua) yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rusdi Nomor 5341/Dis/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 tertulis dan terbaca RUSDI dirubah menjadi tertulis RUSDI ACHMAD FAOZAN patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan *petitum* Pemohon point 3(tiga) mengenai pencatatan atas terjadinya perubahan nama tersebut, maka terhadap *petitum* tersebut perlu dilakukan perubahan seperlunya sesuai bunyi amar penetapan ini, agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sebab sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dikandung suatu kaidah hukum bahwa untuk pencatatan perubahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan, tanpa ada kewajiban bagi Panitera pengadilan negeri untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pegawai pencatat pada kantor catatan sipil di tempat perubahan nama tersebut dilakukan. Oleh karenanya dalam hal ini tidak perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai pencatat ditempat perubahan nama itu terjadi agar perubahan nama tersebut dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukan untuk itu. Dengan demikian kewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri ke pegawai pencatat perubahan nama Pemohon di Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menjadi kewajiban dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan *petitum* Pemohon point 2 (dua) sampai dan *petitum* Pemohon point 3 (tiga) sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUSDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5341/Dis/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca RUSDI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUSDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 April 1973 .sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5341/Dis/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca nama Pemohon RUSDI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RUSDI ACHMAD FAOZAN,serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 oleh Arief Wibowo,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwarno, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwarno, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00

( Seratus dua puluh ribu rupiah )